

**PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
BERDASAR KETENTUAN HUKUM**

Oleh: Dwi Sisbiantoro

ABSTRAK

Perbuatan perkawinan adalah perbuatan hukum perikatan karena perjanjian. Oleh karena itu seseorang yang melakukan perbuatan perkawinan diwajibkan mendasar pada aturan hukum perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diundangkan 2 Januari 1974, dimuat dalam lembaran Negara tahun 1974 nomor , serta penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara Nomor 3019.

Pengakuan Hukum Perkawinan Nasional pada dasarnya memberikan pengaturan perkawinan moligami, dimaksudkan bagi seorang pria hanya diperbolehkan melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri. Ketentuan demikian sebagai asas hukum dalam ketentuan Hukum Perkawinan Nasional (dapat dipahami pada maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersirat dan tersurat dalam pasal 1 dan ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).

Asas Hukum Perkawinan monogami dalam ketentuan Hukum Perkawinan Nasional tidaklah mutlak. Dalam hal ini secara yuridis masih diberikan kemungkinan bagi seorang pria (suami) yang telah mempunyai istri, diperbolehkan untuk mempunyai istri bagi (poligami) dengan ketentuan terlebih dahulu ada penetapan pengadilan yang mengatakan mengabulkan permohonan ijin melakukan perkawinan poligami (pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 40 PP No. 9 tahun 1975).

ABSTRACT

The act of marriage is a legal act of the engagement because of the agreement. Therefore, a person who acts in the compulsory basic marriage on marriage applicable law. In this case the provisions of the National Marriage Law has been regulated in Law Number 1 of 1974, which diundangkan January 2, 1974, published in the State Gazette number 1974, as well as additional explanations published in the State Gazette No. 3019.

Recognition of the National Marriage Law basically provides moligami marital arrangement, intended for a man is only allowed to mate with a woman as a wife. Provisions such as a legal principle in the provisions of the National Marriage Law (can be understood on the intent and purpose of marriage as implicit and explicit in chapter 1 and confirmed in article 3 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974).

The principle of monogamy in the Marriage Law of the National Marriage Law provisions are not absolute. In this case legally still given kemungkinan bagi a man (husband) who already has a wife, is allowed to have a wife for (polygamy) with the provisions of prior existing court order that says to grant permission to perform polygamous marriages (article 3, paragraph 2 of Law No. 1 1974 Jo. Article 40 of Regulation No. 9 of 1975).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974, tentang perkawinan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975, kiranya

menggembirakan seluruh Warga Negara Indonesia khususnya kaum wanita. Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjamin hak dan kedudukan yang sederajat antar kaum wanita Indonesia dan kaum laki-lakinya, dibandingkan dengan perundang-undangan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku.

Didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, menegaskan bahwa sistem perkawinan kita menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat. 1). Hanya dalam keadaan terpaksa, seorang pria dimungkinkan mempunyai istri lebih seorang, asal tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianut, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dengan sebutan terpoligami).

Ketentuan diperbolehkan berpoligami pada hakekatnya tidak selaras atau tidak seirama dengan jiwa asas hidup yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta kewajiban hidup saling mencintai, saling menghormati, setia lahir dan batin antara suami-istri, sebagaimana dalam norma kesopanan dan kepatutan dalam adat Jawa. Undang-Undang perkawinan tidaklah selalu longgar memberi jalan untuk berpoligami, karena pada umumnya kaum ibu merasakan bahwa dimadu lebih menyakitkan dan tidak memungkinkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga tidak selaras dengan tujuan perkawinan (pasal 1).

Syarat-syarat melakukan perkawinan poligami ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal A ayat 2)

Selain persyaratan tersebut juga perlu adanya jaminan berlaku adil, seorang suami kepada istri-istri dan anaknya-anaknya, serta mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang (pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Rumusan syarat-syarat poligami memerlukan penafsiran yang lebih mendetail dan autentik untuk menghindari kesalah pahaman serta salah tafsir yang dapat menimbulkan keresahan, kesesatan dalam masyarakat.

PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI

Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan diantara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya belum muhrim.¹ Menurut syariat agama Islam, perkawinan itu sendiri mempunyai beberapa unsur antara lain:

a. Unsur Agama

Perkawinan suatu azas yang utama dalam pergaulan di masyarakat yang beradab adalah menjaga suami istri dari perbuatan melanggar norma-norma agama dan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah serta menyempurnakan sebagian dari agama.

“Perkawinan adalah antara calon suami istri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci antara pria dan wanita yang didalamnya terdapat persetujuan hubungan akrab dengan tujuan menyelenggarakan kehidupan yang akrab pula guna mendapatkan keturunan yang

¹ Sulaiman Rasyid, Fiq Islam, cet. XVII, Attahiriyah, Jakarta, h. 355

syah dan membina keluarga dan rumah tangga bahagia”²

Dalam syariat Islam perkawinan merupakan salah satu asas yang utama dalam pergaulan hidup didalam masyarakat yang sempurna, untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, juga sebagai jalan menuju perkenalan dan persahabatan antar suatu kaum dengan yang lain.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mencapai ketentraman jiwa. Namun kadang-kadang timbul juga masalah keluarga sehingga akan menimbulkan keretakan dalam perkawinan yaitu perceraian, hal ini tentunya harus sesuai dengan apa yang telah disyareatkan dalam hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 3:

“Maka bolehlah kamu kawin (menikahi) perempuan yang kamu pandang baik. Untuk kami, dua atau tiga, atau empat, jika karenanya kamu tidak berlaku adil diantara mereka itu, hendaklah kamu kawin seorang saja”³.

Dari penjelasan tersebut ayat diatas timbul pertanyaan. Adakah manusia dapat berbuat adil ? Kalau semua manusia jujur sesuai dengan hati nuraninya, maka belum tentu seorangpun manusia akan berlaku adil dalam melaksanakan poligami, kecuali seorang Nabi yang telah memperoleh petunjuk dari Tuhan, beliau dapat mengatur dan mengarahkan semua tindak perbuatannya yang ditunjukkan oleh Allah melalui petunjuk-petunjuk-Nya.

Ajaran Islam menganut prinsip poligami, tetapi hanya dengan syarat-syarat yang berat dan bukan hawa nafsu. Poligami dalam Islam merupakan kemanusiaan yaitu:

1. Dalam keadaan darurat, didalam perang banyak orang laki-laki mati dan perempuan menjadi janda

² Aisyah Dachlan, Peran Agama Dalam Rumah Tangga, Jamunu, Jakarta, 1969, h. 47

³ Ali Akbar, Merawat cinta kasih, cet. 1, BP. 4 Pusat, Jakarta, 1975 h. 11

2. Menjaga pelacuran
3. Dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir bathin.

Jadi perkawinan poligami dalam Islam tidak dianjurkan, hanya diperbolehkan dengan syarat untuk mengatur masyarakat.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi didalam Islam adalah:

1. Sight atau akad adalah kesepakatan dari pihak calon suami dan calon istri untuk mengikat tali perkawinan dengan mengucapkan ijab Kabul. Ijab dilakukan wali pihak perempuan. Sedang Kabul pernyataan menerima dari pihak pria.
2. Wali dari pihak perempuan ialah orang yang berhak mengawinkan seseorang diberi kuasa penuh oleh Agama untuk menguasai dan melindungi orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wali itu adalah orang yang berhubungan darah disebut Wali nisab. Syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah:
 - a) Baligh
 - b) Berakal dan tidak gila
 - c) Merdeka
 - d) Laki-laki.

3. Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari perkawinan dan bertanggung jawab atas syahnya perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang saksi adalah Laki-laki, Baligh, berakal, melihat, mendengar, faham akan maksud akad nikah dan adil.

- b. Unsur Hukum.

Perkawinan menurut syariat hukum Islam merupakan perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 21: “Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan pada bekas istrimu, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaimana suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”⁴.

⁴ Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam, cet. II, Tinda mas, Jakarta, 1983, h.25.

c. Unsur Sosial

Salah satu manfaat dari perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang sifatnya lemah dan mendapat perlindungan. Hukum Islam sendiri memberikan kedudukan perempuan pada kedudukan sosial yang tinggi sesudah perkawinan, dan adanya nafkah atau tanggung jawab seorang laki-laki sebagai suami. Menjalin dan memelihara kerukunan dalam rumah tangga dan keturunan untuk membentuk suatu keluarga yang diliputi kasih sayang dan saling mencintai.

2. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Perdata

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara pria dan wanita yang hidup bersama dan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perbuatan fahsyah (zina) untuk mencari ketentraman lahir dan bathin. Dari banyak perbedaan pendapat para ahli tentang perkawinan pada akhirnya pendapat tersebut yang menjadi inti adalah bahwa perkawinan itu sendiri adalah merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam arti perjanjian suci untuk membentuk keluarga.

Sejak tahun 1919 Undang-Undang Perkawinan menurut hukum perdata Indonesia (Burgelijk Wet Boek atau kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang berlaku bagi :

- a. Orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata.
- b. Bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang hukum perdata.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵

Dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan, bahwa sah tidaknya perkawinan berdasar pada aspek aturan Hukum Perdatanya. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berarti perkawinan tidak sah. Sehingga akibatnya tidak mempunyai akibat hukum dalam ikatan perkawinan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas perkawinan monogami dan tidak mengenal adanya asas perkawinan poligami. Ketegasan asas ini tercantum dalam pasal 27 BW yang menyebutkan bahwa "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami"? Dengan demikian mereja yang tunduk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak akan melaksanakan poligami, karena larangan perkawinan poligami termasuk larangan ketertiban umum, dimana pelanggaran akan diancam dengan pembatalan perkawinannya.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak harus mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki umur 18 tahun dan untuk seorang perempuan umur 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak.
- c. Untuk seorang yang sudah pernah kawin harus lewat tiga ratus hari dahulu setelah putus perkawinan pertama.
- d. Tidak ada larangan dalam Undang-undang bagi kedua belah pihak.
- e. Untuk yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu harus memberitahukan tentang kehendak akan melaksanakan perkawinan kepada pencatat sipil.

⁵ Subekti, Pokok-Pokok hukum Perdata, cet. XXI, Intermasa, Jakarta 1985, h.23.

3. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974

Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 1/1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9/1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 1/1974, berlaku secara efektif bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Undang-undang perkawinan tersebut berlaku untuk semua golongan. Undang-undang perkawinan telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaannya itu dari pihak yang bersangkutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pasal 1 Undang-undang nomor 1/1974, menyebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.⁶

Dengan demikian Undang-undang menghendaki bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut dan merupakan hasil perjanjian atau persetujuan yang tulus ikhlas, tidak boleh berdasarkan paksaan dipihak manapun. Keinginan kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan lahir bathin dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya sebagai Warga Negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perlu diketahui juga setiap keinginan untuk mengadakan perjanjian ikatan lahir dan bathin harus dicatat berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pencatatan ini merupakan suatu tindakan administrasi yang berupa syarat dan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga setiap kejadian-kejadian yang penting seperti kelahiran, kematian dan juga peristiwa perkawinan yang ada dalam suatu negara harus dicatat oleh instansi yang berwenang. Dimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1/1974, yaitu:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Dalam pencatatan perkawinan yang sebelumnya juga diatur dalam Undang-undang nomor 22/1946 yaitu Undang-undang nomor 32/1954, yang isi pokoknya sebagai berikut:

- a. Nikah / talak dan rujuk yang dilakukan agama Islam atau diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Yang berhak melakukan pengawasan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dengan maksud agar mendapat kepastian hukum.

Undang-undang nomor 1/1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9/1975 merupakan hukum positif dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang nomor 1 menganut azas monogami namun tidak menutup kemungkinan seorang pria beristri lebih dari satu. Dimana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, tentunya hal tersebut dalam keadaan yang sangat terpaksa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang sejauh mungkin harus dihindarkan karena tidak sesuai dengan azas dan tujuan dari pada perkawinan.

Undang-undang nomor 1/1974, memberi hak dan kewajiban istri seimbang dengan kedudukan suami baik dalam

⁶ Prins, Tentang Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, 1982, h. 24.

⁷ Ibid, h.97.

kehidupan rumah tangga, pergaulan dalam masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga (keluarga) dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami istri itu sendiri. Dengan demikian beristri lebih dari seorang dan perceraian dapat dihindarkan.

Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut nantinya merupakan hasil putusan bersama antara suami istri yang mereka sepakati. Dari rumusan pasal 1 undang-undang nomor 1/1974 tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya perkawinan haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin yang artinya bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai niat atau menghendaki hidup bersama sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam Undang-undang nomor 1/1974, merupakan azas monogamy yang diperlemah yang kemungkinan dapatnya berpoligami melalui beberapa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal, bahwa perkawinan tersebut pada hakekatnya berlangsung selamanya dengan kata lain perkawinan seumur hidup, sehingga perceraian hendaknya sejauh mungkin tidak dilaksanakan/tidak terjadi dan perceraian bilamana dikehendaki lebih dipersukar, dengan syarat-syarat maupun alasan-alasan yang memberatkan.
- d. Perkawinan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti adanya norma agama dan kepercayaan yang harus bercermin dan menjiwai peraturan yang menyangkut perkawinan yang menjadi

dasar dan menentukan keabsahan suatu perkawinan.

PENETAPAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA

1. Persyaratan Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 (2), dan pasal 4 Undang-Undang nomor : 1 / 1974 yo 41 Peraturan Pemerintah nomor : 9 / 1975 yaitu untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin, bila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan ia wajib mengajukan permohonan dengan memberi alasan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

Alasan tersebut dalam pengadilan tidak semudah itu, tidak hanya pengakuan saja, tetapi harus ada bukti yang sah menurut hukum. Dalam hal tersebut sering disalah gunakan untuk memaksa istri mengaku, bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya agar mudah untuk berpoligami.

Adapun yang dimaksud tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan benar-benar menderita penyakit baik jasmani maupun rohani, sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan harus dibuktikan dengan keterangan dokter, bahkan penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurut Imam Syafii cacat badan itu ada 4 (empat) yaitu:

- Penyakit gila
- Penyakit kusta
- Penyakit sopak atau belang
- Penyakit kelamin yang menghalangi hubungan seksual

Didalam Undang-Undang nomor 1/1974, maupun Peraturan Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai pengertian cacat, sehingga dapat membuka peluang yang

akan melaksanakan perkawinan poligami tanpa mengalami kesulitan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan cacat badan adalah penyakit badan menyeluruh yang menurut dokter sulit disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Kalau suatu perkawinan tidak dapat memperoleh keturunan perkawinan itu dirasa hambar. Kalau suatu perkawinan tidak dapat menghasilkan keturunan karena istri mandul hanya dapat diatasi dengan memilih salah satu dua alternatif, menceraikan istrinya yang mandul dengan baik-baik, atau mengizinkan suami untuk berpoligami dengan perempuan lain.

Peraturan Pemerintah nomor: 10/1983 dan Surat Edaran nomor: 8/1983 menyatakan dengan tegas bahwa alasan-alasan untuk melakukan perkawinan poligami bersifat kumulatif, yang artinya seorang Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perkawinan poligami bila memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang nomor : 1/1974, Peraturan Pemerintah nomor: 10/1983 yaitu:

- 1) Hal-hal yang dijadikan alasan-alasan untuk melakukan perkawinan poligami tidak bertentangan dengan akal yang sehat
- 2) Adanya jaminan bahwa dengan poligami tidak mengganggu tugas kedinasan PNS tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor : 9/1975 pasal 5 ayat 1, 2 dan pasal 41 disebutkan syarat-syarat berpoligami antara lain:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Sedangkan pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang bermaksud untuk

beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan“. Dalam hal ini Pengadilan akan meneliti permohonan apakah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1/1974.

Suami harus bisa membuktikan bahwa ia sanggup membiayai keluarga. Bukti-bukti tertulis itu adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan pajak penghasilan
- b. Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh Bendahara tempat kerja
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Dari semua alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami yang paling berat adalah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana kita temua dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 129 yang artinya:

“Kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu biarpun sangat ingin berlaku sedemikian “.

Untuk itu Allah hanya memberi sekedar pedoman kepada yang melaksanakan poligami seperti tertera dalam kelanjutan ayat ini yang artinya:

“Sebab itu janganlah kamu terlampaui miring (dari istri yang lain) sehingga kamu biarkan ia sebagai tergantung”.⁸

Dengan demikian begitu beratnya syarat-syarat berpoligami yang harus dipenuhi dan harus ditaati. Oleh karena tidak mengherankan bahwa dalam dunia Islam kebanyakan kaum pria hidup dalam perkawinan monogami.

2. Penetapan Pengadilan Agama tentang Permohonan Izin Perkawinan Poligami

Adapun Pengadilan Agama dapat membeni izin untuk berpoligami prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan harus dilengkapi:

⁸ Amrullah Arpan. Beberapa Persoalan Dalam Poligami Pegawai Negeri Sipil, cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 10

- Surat pengantar dari Kelurahan untuk berpoligami
 - Surat pernyataan berlaku adil yang diketahui Lurah dan Camat
 - Surat pernyataan sanggup dimadu dari istri pertama
 - Surat keterangan penghasilan diketahui Lurah dan Camat
 - Harus ada saksi.
- b. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama
- c. Membayar persekot biaya perkara yang telah ditentukan
- d. Keadaan sidang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan perundangan yang berlaku

Selanjutnya Pengadilan memeriksa kebenaran alasan-alasan dan syarat-syarat pemohon, apabila Pengadilan memandang cukup alasan dan persyaratannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan untuk beristri lebih dari seorang maka Pengadilan memberikan putusan mengabulkan permohonan untuk berpoligami.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

1. Hambatan- hambatan Yuridis

Dalam undang-undang nomor : 1 / 1974, tentang perkawinan tersebut, berpoligami bukanlah tujuan untuk keluarga yang kekal serta berkewajiban saling mencintai setia dan memberikan bantuan lahir batin atas suami istri dalam rumah tangga tersebut. Seperti kita ketahui cinta kasih adalah semacam getaran jiwa . Dalam melaksanakan poligami sulit suami membagi cinta kasih dengan adil dalam tingkah laku dan perbuatannya.

Seperti apa yang diatur dalam undang-undang nomor 1/1974 dalam pasal 4 dan pasal 5 tentang alasan-alasan dan syarat berpoligami adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Di samping alasan-alasan tersebut diatas harus juga dipenuhi syarat-syarat yakni:
- a. Adanya persetujuan dan istri-istrinya,
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dari uraian dan alasan serta syarat-syarat tersebut diatas bahwa Undang-Undang Perkawinan kita, berpoligami tetap diperbolehkan didalam undang-undang nomor : 1 / 1974, tetapi tidak semudah itu pelaksanaannya, dengan kata lain yang dianut oleh Undang-Undang tersebut adalah monogami, hanya dalam keadaan darurat dan alasan-alasan dan syarat yang cukup berat serta dibenarkan dan dikabulkan permohonan oleh Pengadilan dapat melaksanakan perkawinan poligami. Alasan-alasan dan persyaratan yang cukup berat tersebut adalah merupakan hambatan yuridis dalam pelaksanaan poligami, sehingga nantinya akan menghambat jumlah pelaksanaan perkawinan poligami.

2. Hambatan-hambatan Sosio1ogi

Didalam Undang-undang no. 1 / 1974 pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan didasari oleh ajaran agama. Sebagaimana pendapat Abdullah Sidiq dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam: "Faedah perkawinan memelihara ketentraman. kehidupan rumah tangga dan memberi kepada si perempuan suatu kedudukan sosial yang tinggi sesudah perkawinan."⁹ Sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah sederajat.

⁹ Abdullah Sidiq, Loc. Cit.

Dengan demikian seorang wanita tidak begitu saja mau dimadu dan tidak akan dipermainkan oleh suami.

Menurut Prof.Dr.Ahmad Shlaby, mengenai keadilan merupakan syarat dalam poligami seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 3 adalah sebagai berikut:

“Keadilan yang disyaratkan dalam poligami mencakup tiga pihak. Keadilan terhadap istri-istri, terhadap anak-anak yang dilahirkan dan terhadap diri suami itu sendiri. Dan untuk sampai pada keadilan yang luas ini orang yang berpoligami haruslah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Nafsu syahwatnya hendaklah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan kekuatan ekonominya¹⁰

Persyaratan berlaku adil untuk berpoligami sesuai dengan surat An-Nisa' tersebut diatas sangat berat. Dengan demikian seorang yang ingin melaksanakan perkawinan poligami hendaklah sudah siap dan sadar bahwa tanggung jawab sosial, ekonomi dan segala apa yang dipersyaratkan dalam Undang-undang perkawinan tersebut merupakan hambatan sosial dalam melaksanakan perkawinan poligami.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas maka sebagai akhir dari tulisan ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal penting terhadap masalah yang sebenarnya.

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dibenarkan oleh syarat Islam, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syareat Islam. Dan perkawinan poligami dalam garis besarnya bersumber dari surat An-Nisa' ayat 3, yang intinya betul-betul menuntut keadilan, jangan melaksanakan bolehnya saja tanpa mau

tahu dengan syarat-syaratnya. Al-Qur'an sendiri memerintahkan monogami. Poligami hanya pengecualian bagi siapa yang betul-betul sanggup menjalankan dan diberi izin sampai empat. Perkawinan poligami menurut Undang-undang nomor: 1/1974 Pasal 3 ayat 2, dimana masih ada peluang bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Setiap perkawinan diharapkan akan terjadi bahagia kekal, dapat mengantarkan pasangan suami istri dalam kehidupan yang indah penuh sakinah, mawadah, tenang dan tentram, maka Pengadilan Agama dalam praktek pelaksanaannya izin poligami rujuknya, kepada Undang-Undang nomor 1/1974 pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, 2, pasal 5 ayat 1, 2 dan Peraturan Pemerintah nomor : 9 / 1975 pasal 40. Islam sendiri mengizinkan poligami, karena ada beberapa sebab psikis dan sosial yang mendesak, dengan tujuan kesejahteraan yang merata dan kemaslahatan umum.
- c. Dalam praktek Pengadilan Agama masih ada hambatan-hambatan yuridis seperti tidak terpenuhinya persyaratan izin perkawinan poligami sebagaimana pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1/1974, juga hambatan sosiologis dimana suami berpoligami dengan sengaja hanya semata-mata untuk melampiaskan nafsu syahwatnya, tidak berpikir dalam segi ekonomi maupun segi social lainnya. sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, tentram, bahagia tidak tercapai.

2. Saran-saran

- a. Karena perkawinan adalah bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu mendapat penerangan baik secara formal maupun non formal, sehingga nantinya dapat

¹⁰ Ibid, h. 34.

- membentuk keluarga bahagia dan mencegah terjadinya perceraian.
- b. Perkawinan poligami hendaknya dijadikan jalan darurat. Hal tersebut untuk menyelamatkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis.
 - c. Para petugas dan pejabat yang erat hubungannya dengan permohonan izin perkawinan poligami hendaknya menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan sehingga nantinya tidak terdapat keputusan yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 1/1974.
 - d. Ketentuan pidana denda Rp 7.500,- yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 9/1975 pasal 45 (1) sub a kurang efektif untuk menekan jumlah pelanggaran perkawinan poligami dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar praktek poligami dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1/1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam, Cet. II, Tinta Mas, Jakarta, 1983
- Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Jamunu, Jakarta, 1969
- Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Cet. XVII, Attahiriyah, Jakarta, 1954
- Prins, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, BP-4 Pusat, Jakarta, 1975
- Amrullah Nerpan, Beberapa Persoalan Poligami Pegawai Negeri, cet. I, Liberty. Yogvakarta. 1984
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXI. Intermasa, Jakarta. 1956
- Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. I. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Mahmudiah. Jakarta, 1985
- Humaidi Tatapangarsa, Hakekat Poligami dalam Islam, cet.-. Usaha Nasional, Surabaya Indonesia